

ANALISIS PRAKTIK WALIMAH DENGAN PEMISAHAN TAMU (STUDI KASUS PERNIKAHAN MAHASISWA STDI IMAM SYAFI'I JEMBER)

***Ibnu Zaid Al Atsari, Yusdi Haq**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

*Email: Ibnuzaid0511@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the practice of walimah with guest separation in the marriage of STDI Imam Syafi'i Jember students and examine its impact from the perspective of Sadd Adz-Dzari'ah rules. This research uses a qualitative method with a case study approach to several student couples who got married during the study period. The results show that there are three main forms of guest separation practices applied, namely: (1) seating separation without using hijab or veil, (2) separation with hijab or veil as a barrier between men and women, and (3) separation by using different rooms or locations. As for the impact of this practice in terms of Sadd Adz-Dzari'ah rules, it shows positive values, including preventing ikhtilat (free mixing), protecting the view, and idolizing the Islamic syiar. Thus, this practice is seen as a preventive effort that is in line with the principles of sharia and should be used as an example in the implementation of walimah in accordance with Islamic guidance.

Keywords: walimah; separation of guests; saad adz dzari'ah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik walimah dengan pemisahan tamu dalam pernikahan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember serta menelaah dampaknya dari perspektif kaidah Sadd Adz-Dzari'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa pasangan mahasiswa yang melangsungkan pernikahan selama masa studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk utama praktik pemisahan tamu yang diterapkan, yaitu: (1) pemisahan tempat duduk tanpa menggunakan hijab atau tabir, (2) pemisahan dengan hijab atau tabir sebagai sekat antara laki-laki dan perempuan, dan (3) pemisahan dengan menggunakan ruangan atau lokasi yang berbeda. Adapun dampak dari praktik tersebut ditinjau dari kaidah Sadd Adz-Dzari'ah menunjukkan nilai positif, di antaranya adalah mencegah terjadinya *ikhtilat* (percampuran bebas), menjaga pandangan, serta mengidupkan syiar Islam. Dengan demikian, praktik ini dipandang sebagai upaya preventif yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan patut dijadikan teladan dalam pelaksanaan walimah yang sesuai dengan tuntunan Islam.

Kata kunci: walimah; pemisahan tamu; saad adz dzari'ah

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bagian mendasar dari kehidupan yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, dua orang dipersatukan secara sah untuk membentuk keluarga yang utuh dan berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, pernikahan menempati kedudukan yang sangat penting karena termasuk sunnah Nabi Muhammad *Shallahu alaihi wasallam*. (Basri, 2015) Selain itu, pernikahan juga merupakan ibadah yang dianjurkan, bahkan disebut sebagai penyempurna separuh agama, serta menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. (Fauziah, 2018)

Sebagaimana *Allah Subhanahu wa Ta'ala* tegaskan dalam firman-Nya:

((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ))

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar Rum: 21)

Salah satu momen yang memiliki nilai penting dalam pernikahan Islam adalah pelaksanaan walimah, yaitu makanan yang secara khusus dipersiapkan untuk perayaan pernikahan dan dapat juga merujuk pada makanan yang disajikan untuk tamu undangan. (Rusdaya Basri, 2024) atau dalam versi lain, makanan yang disajikan untuk merayakan kebahagiaan. (Faza, 2022) Sedangkan menurut M. Nipah Abdul Halim bahwa walimah nikah atau walimatul 'ursy adalah sebuah bentuk perayaan untuk mengungkapkan rasa syukur atas pernikahan, dengan mengundang keluarga dan masyarakat untuk ikut merasakan kegembiraan dan menjadi saksi atas diresmikannya ikatan pernikahan tersebut, agar mereka dapat turut mendukung dan menjaga rumah tangga yang sedang dibangun. Pada intinya, walimah nikah berfungsi sebagai pengumuman pernikahan kepada publik. (Sri Mulyani, 2023) Praktik walimah ini menjadi ajang pengumuman kepada masyarakat luas bahwa dua insan telah resmi menjadi pasangan suami istri, sekaligus berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu undangan dan bagian dari sunnah Nabi.

Secara umum, pelaksanaan walimah di kalangan masyarakat Muslim Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya setempat yang bersifat terbuka dan menonjolkan nilai kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, banyak acara walimah mempertemukan tamu laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan atau lokasi, tanpa pemisahan yang ketat. Namun, Belakangan ini, muncul sebuah fenomena menarik di kalangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, yakni pelaksanaan walimah dengan menerapkan pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan secara konsisten. Langkah ini merupakan bentuk usaha dalam menjaga kesucian syariat Islam, terutama dalam hal menghindari praktik *ikhtilat*. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk menerapkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial, khususnya melalui penyelenggaraan pernikahan yang sesuai ajaran Islam. Pemisahan tamu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum fiqh, tetapi juga memuat nilai-nilai pendidikan akhlak serta perlindungan sosial dari potensi fitnah akibat percampuran bebas antara pria dan wanita. Meski demikian, praktik seperti ini masih terbilang langka dan belum banyak dikaji secara ilmiah, khususnya dari sudut pandang hukum Islam serta pendekatan kaidah Sadd Adz-Dzari'ah yang menitikberatkan pada pencegahan kerusakan.

Di Indonesia, salah satu kelompok yang secara konsisten menerapkan praktik pemisahan gender dalam walimah adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember (STDIIS JEMBER) adalah Perguruan tinggi Islam swasta Indonesia yang berada di Kabupaten Jember di bawah yayasan Imam Syafi'i Jember. STDI Imam Syafi'i Jember terletak di jalan M.H. Thamrin Gg. Kepodang, No. 5 Jember, Propinsi Jawa Timur. Kemudian resmi berdiri pada tahun 2010 berdasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam Kemenag RI: Dj.I/375/2010. (*Sejarah Singkat STDI Imam Syafi'i Jember*, 2025) Perguruan tinggi ini dikenal sebagai institusi pendidikan Islam yang berpegang teguh pada pengamalan sunnah dan nilai-nilai syariat serta mendorong pada penerapan prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan pernikahan. Mereka dikenal konsisten menerapkan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupannya. Termasuk di antaranya adalah menerapkan pemisahan tamu saat perayaan walimah. Bagi mahasiswa STDI, pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam acara walimah bukan sekadar preferensi individu, melainkan wujud dari komitmen terhadap prinsip-prinsip syariat Islam yang mereka anut. Dalam pelaksanaannya, tamu laki-laki dan perempuan biasanya ditempatkan di ruang atau tenda yang terpisah, dan dilakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya *ikhtilat* (campur baur antara lawan jenis). Bahkan dalam beberapa kasus, pembagian makanan, bentuk hiburan, serta proses penyambutan tamu pun dilakukan secara terpisah sesuai jenis kelamin.

Sampai saat ini, peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas analisis praktik walimah dengan pemisahan tamu yang difokuskan pada pernikahan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Meskipun demikian, peneliti menemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang mengangkat tema sejenis. Diantaranya penelitian M. Sukiman, Ambariyani, Syeh Sarip Hadaiyatullah, Mustoto yang berjudul "*Analisis Walimah al-Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid al-Syari'ah*" (Khotamin et al., 2024) demikian juga penelitian Sri Mulyani yang berjudul "*Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah*" (Sri Mulyani, 2023) ada pula penelitian Ramadhani Azhari yang berjudul "*Praktik Baarak Naga Pada Walimah Perkawinan Di Desa Barikin Kecamatan Haruyan*" (Azhari, 2021) Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai walimah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu analisis praktik walimah dengan pemisahan tamu yang secara khusus dikaji dalam konteks pernikahan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

Nurhayana, Nur Asia Hamzah, dan Muh. Chiar Hijaz juga melakukan penelitian yang serupa dengan judul "*Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam tentang Pemisahan*

Tamu Pernikahan di Baraka Enrekang”(Hamzah, 2025) demikian pula dengan Nursyahida yang melakukan penelitian dengan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Pemisahan Tamu Undangan Walimah Pernikahan Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*”(Nursyahida, 2024) begitu juga dengan Rismawati dengan judul penelitian *“Perspektif Hukum Islam Tentang Pemisahan Tamu Pria Dan Wanita Dalam Walimah Pernikahan Di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*”(Rismawati, 2021) Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal pembahasan mengenai pemisahan tamu dalam walimah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, di mana penelitian ini menyoroti dampak dari praktik pemisahan tamu dalam walimah ditinjau dari perspektif Sadd Adz-Dzari’ah.

Penelitian ini menjadi penting karena belum ada kajian komprehensif yang secara khusus membahas dampak dari praktik walimah dengan pemisahan tamu dalam perspektif Sadd Adz-Dzari’ah, yaitu pendekatan yang menekankan pada pencegahan kerusakan atau dampak negatif dalam kehidupan sosial.

Sebagian masyarakat mungkin menganggap bahwa praktik pemisahan tamu dalam walimah merupakan bentuk sikap keagamaan yang tertutup dan bisa mengganggu hubungan sosial. Namun, bagi mereka yang menerapkannya, pemisahan ini justru dianggap sebagai wujud ketaatan kepada syariat, pelaksanaan sunnah, serta upaya untuk menghindari hal-hal yang dapat mendekatkan kepada maksiat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dasar hukum dan pertimbangan fikih di balik praktik ini, karena ternyata walimah dengan pemisahan tamu menghasilkan dampak positif yang signifikan, khususnya dalam menjaga nilai-nilai syariat dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam interaksi sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik walimah dengan pemisahan tamu yang dilakukan oleh mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dampak yang ditimbulkan dari praktik walimah dengan pemisahan tamu dalam perspektif Sadd Adz-Dzari’ah, serta bagaimana praktik tersebut diterapkan di lapangan dan berinteraksi dengan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.

Untuk menjawab tujuan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik pemisahan tamu dalam walimah mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember dilaksanakan? (2) Apa dampak yang ditimbulkan dari prespektif Sadd Adz-Dzari’ah dari praktik walimah tersebut?

Berdasarkan paparan data di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian praktik walimah dengan pemisahan tamu di kalangan pernikahan mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember. Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa bermanfaat baik secara teori maupun praktik, khususnya dalam membantu memahami ajaran Islam terkait muamalah

dan budaya Islam di lingkungan kampus. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini bisa menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum dalam mengenal dan melaksanakan walimah sesuai dengan ajaran syariat Islam, serta mendorong terselenggaranya walimah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keislaman di berbagai lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis praktik walimah dengan pemisahan tamu dalam pernikahan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2025, bertempat di lingkungan STDI Imam Syafi'i Jember. Sasaran penelitian adalah mahasiswa yang menikah selama masa studi, dengan subjek penelitian dipilih secara purposive, yaitu mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pernah melaksanakan walimah dengan sistem pemisahan tamu dan bersedia menjadi responden. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dan observasi partisipatif, dengan menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang relevan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur seperti buku fikih, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap praktik walimah dengan pemisahan tamu di kalangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk praktik walimah dengan pemisahan tamu di kalangan pernikahan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember

Dalam agama Islam, pelaksanaan walimah merupakan bagian penting dari prosesi pernikahan yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan serta sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Di lingkungan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, pelaksanaan walimah tidak hanya berfungsi sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi media untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam yang telah mereka pelajari. Salah satu bentuk penerapan tersebut adalah praktik pemisahan tamu antara laki-laki dan perempuan dalam acara walimah. Pemisahan ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk

mengkaji bentuk-bentuk pelaksanaan pemisahan tamu dalam walimah di kalangan pernikahan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial mereka.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa praktik pemisahan tamu dalam walimah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dilakukan dengan tiga bentuk utama. Hal ini mencerminkan adanya kesungguhan serta komitmen untuk melaksanakan walimah sesuai ajaran Islam, meskipun penerapannya dilakukan dengan cara yang beragam sesuai dengan situasi dan kemampuan masing-masing. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Memisahkan tempat duduk tanpa hijab atau tabir

Salah satu bentuk pelaksanaan walimah dengan pemisahan tamu yang ditemukan dalam pernikahan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember adalah pemisahan tempat duduk antara tamu laki-laki dan perempuan tanpa menggunakan hijab atau sekat fisik. Pemisahan ini dilakukan dengan cara mengatur posisi duduk kedua kelompok tamu secara terpisah dalam satu ruangan yang sama, namun dengan jarak yang cukup untuk menghindari interaksi langsung. Pilihan bentuk ini umumnya didasari oleh pertimbangan kesederhanaan dan keterbatasan sarana, serta tetap berusaha menjaga nilai-nilai syariat dalam pelaksanaannya.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, Syihab Imam selaku mahasiswa yang menikah di semester 7, beliau menjelaskan:

“Pada waktu itu bentuk walimah saya berupa tamu dipisah tanpa menggunakan hijab atau sekat, karena memang dari awal inginnya yang sangat-sangat sederhana. Walaupun tanpa sekat tetapi tetap dipisah. Jadi serambi kiri untuk tamu putra, sedangkan serambi kanan untuk tamu putri, dan di tengahnya tetap kita kasih jarak yang berjauhan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan”. (Syihab Imam, Wawancara, 07 Maret 2025)

Pendapat ini diperkuat oleh keterangan informan lain, Farhan Hadi, yang menyatakan bahwa keputusan tidak menggunakan hijab dalam pemisahan tamu merupakan hasil dari kompromi antara pihak keluarga suami dan istri yang memiliki pandangan berbeda. Ia menyampaikan:

“Saya dan istri sedari awal sepakat untuk melaksanakan walimah secara syar'i, yaitu tamu dipisah menggunakan tabir. Namun keluarga istri ingin walimah dengan adat Jawa, sedangkan keluarga suami ingin walimah secara syar'i. Sehingga tidak memungkinkan bila tamunya dipisah dengan menggunakan hijab, Akhirnya kami ambil jalur tengah yaitu tetap satu ruangan tetapi disesuaikan dengan jenis kelamin masing-masing”. (Farhan Hadi, Wawancara, 09 Maret 2025)

Dalam bentuk ini, pemisahan tamu dilakukan hanya dengan jarak yang cukup dalam satu ruangan tanpa adanya penghalang fisik. Jika ditinjau secara hukum, metode ini sudah termasuk usaha mencegah kemaksiatan meskipun tidak maksimal. Ini sesuai dengan kaidah:

(مَا لَا يُرَكُّ كُلُّهُ لَا يُرَكُّ كُلُّهُ)

"Apa yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, maka jangan ditinggalkan seluruhnya".(Latif, 2009)

Walaupun belum menerapkan sekat fisik, tetap terdapat kesadaran untuk menjaga adab dan batasan pergaulan. Namun, dalam perspektif Sadd Adz-Dzari'ah, model ini masih memiliki celah yang bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan), seperti kemungkinan bertukar pandang atau percakapan bebas. Oleh karena itu, langkah ini termasuk dalam pencegahan sebagian.

Praktik ini dapat menjadi pilihan kompromi dalam situasi tertentu, seperti keterbatasan fasilitas atau adanya perbedaan pandangan keluarga, sebagaimana disampaikan oleh informan Farhan Hadi. Namun, dari sisi penerapan syariat, sebaiknya model ini dioptimalkan dengan pengawasan yang ketat, pembatasan jalur lalu lintas, serta penempatan jarak yang benar-benar efektif untuk mencegah ikhtilat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pemisahan tamu tanpa penggunaan hijab dalam acara walimah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember merupakan bentuk penyesuaian antara komitmen terhadap penerapan syariat Islam dengan situasi sosial dan budaya masyarakat setempat. Meskipun tidak menggunakan pembatas fisik, upaya pemisahan tetap diimplementasikan melalui pengaturan posisi tempat duduk serta pemberian jarak antar tamu sebagai langkah untuk menjaga adab dan etika pergaulan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Memisahkan tempat duduk dengan hijab atau tabir

Salah satu bentuk pelaksanaan walimah dengan pemisahan tamu yang diterapkan oleh mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember adalah dengan menggunakan hijab atau tabir sebagai pembatas fisik antara tamu laki-laki dan perempuan. Bentuk pemisahan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan nilai-nilai syariat Islam, khususnya dalam menjaga adab pergaulan antara lawan jenis yang bukan mahram. Penggunaan hijab sebagai sekat tidak hanya dilakukan pada saat walimah, tetapi juga telah diterapkan sejak prosesi akad nikah, meskipun terdapat beberapa penyesuaian teknis pada momen-momen tertentu selama acara berlangsung.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh informan bernama Nadzif Zaki yang melangsungkan pernikahan saat masih berstatus mahasiswa, yang menyatakan:

“Aslinya itu sebenarnya dipisah dari akad sampai walimah. Namun, pada sesi akad hijabnya dibuka sedikit di bagian depan saja, tepatnya saat sesi tanda tangan, agar saya tidak perlu berpindah ke tempat istri untuk meminta tanda tangan. Setelah sesi tersebut selesai, hijab kembali ditutup. Kemudian pada saat walimah, hijab digunakan secara penuh, bahkan saya dan istri pun dipisahkan dengan kursi masing-masing. Hijab baru dibuka kembali pada akhir acara saat sesi foto keluarga, karena tamu telah pulang dan yang tersisa hanya keluarga besar”. (Nadzif Zaki, Wawancara, 08 Maret 2025)

Keterangan ini diperkuat oleh pernyataan informan lain, Kemal Luthfi asal Sukabumi, yang juga menerapkan pemisahan tamu menggunakan tabir. Ia menjelaskan:

“Pada saat sesi walimah, tamu ikhwan dan akhwat dipisahkan dengan pemasangan besi di tengah ruangan, yang kemudian diberi gordena tebal sehingga tidak tembus pandang. Namun, untuk panggung pengantin diberikan celah agar pengantin laki-laki tetap dapat terlihat. Seluruh tamu dipisahkan dengan tabir, sementara pengantin dipisahkan tanpa tabir. Lokasi walimah diselenggarakan di rumah istri karena halaman yang luas memungkinkan pelaksanaan walimah dengan sistem pemisahan tamu”. (Kemal Luthfi, Wawancara, 12 Maret 2025)

Praktik pemisahan dengan menggunakan hijab atau tabir secara fisik menunjukkan tingkat komitmen yang lebih tinggi dalam penerapan syariat. Dalam pandangan Sadd Adz-Dzari’ah, langkah ini lebih sesuai dengan prinsip pencegahan karena telah menutup secara nyata jalan yang berpotensi menimbulkan fitnah.

Ini sejalan dengan prinsip:

(سد الذريعة المفضية إلى الحرام واجب سده)

“Menutup jalan yang mengarah kepada yang haram adalah kewajiban”. (Amin, 2019)

Dengan adanya sekat fisik, potensi terjadinya pandangan haram dan interaksi yang tidak sesuai dapat diminimalisasi secara efektif. Penyesuaian yang dilakukan pada saat akad dengan membuka sedikit hijab untuk keperluan administrasi merupakan bentuk kelonggaran syariat dengan tetap menjaga batasan.

Penggunaan hijab yang tebal dan pengaturan panggung yang terpisah, seperti yang dilakukan oleh Kemal Luthfi, menunjukkan usaha maksimal dalam menerapkan nilai Sadd Adz-Dzari’ah. Selain itu, praktik ini memberi rasa aman bagi para tamu, terutama tamu perempuan, untuk merasa nyaman tanpa khawatir dilihat oleh lawan jenis. Hal ini juga menjadi sarana dakwah visual yang menunjukkan keindahan penerapan syariat dalam acara sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemisahan tamu menggunakan hijab dalam acara walimah merupakan wujud nyata dari keseriusan mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember dalam menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik ini tidak hanya menjaga sopan

santun dan kehormatan dalam berinteraksi, tetapi juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap syariat Islam dalam pelaksanaan pernikahan.

3. Memisahkan tempat duduk dengan ruangan atau lokasi yang berbeda

Bentuk pemisahan tamu ini yaitu dengan menempatkan tamu laki-laki dan perempuan pada ruangan atau lokasi yang berbeda secara fisik. Pemisahan ini dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi tempat duduk, jalur masuk, maupun area berlangsungnya acara. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya *ikhtilat* (percampuran antara laki-laki dan perempuan), serta menciptakan suasana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Shidqi, ia menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan walimah, tamu pria dan wanita dipisahkan secara total melalui penempatan lokasi yang berbeda:

“Alhamdulillah tamu pria dan wanita dipisah semuanya, tempat acaranya itu bertempat di TK, jadi beda lokasi pelaksanaan walimah. Untuk tamu perempuan di TK bagian depan, sedangkan tamu laki-laki di TK bagian belakang. Pintu masuknya juga sudah berbeda antara perempuan dengan laki-laki sudah ada jalannya masing-masing. Tempat tamu wanita dengan pria itu tertutup oleh gedung, sehingga tidak saling terlihat”. (Muhammad Shidqi, Wawancara, 02 Mei 2025)

Penerapan konsep serupa juga dilakukan oleh Faishal Ahmad, yang mengatur pemisahan tamu berdasarkan tempat dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas yang ada. Ia menjelaskan:

“Saya memakai konsep pemisahan tamu dengan tempat atau ruangan, jadi lokasinya untuk tamunya dibagi menjadi dua tempat, akhwat di dalam ballroom hotel dan ikhwan di halaman outdoor hotel. Jadi kemungkinan bercampur atau ikhtilat-nya itu hanya saat di tempat parkir saja. Kalau saat acara berlangsung insyaAllah tidak ada, karena sudah berbeda ruangan. Pada waktu itu tempat pelaksanaan walimah di hotel dan jalur masuknya sudah dibedakan, sehingga ada panitia yang mengarahkan ke tempat masing-masing”. (Faishal Ahmad, Wawancara, 02 Mei 2025)

Model pemisahan dengan ruangan atau lokasi yang berbeda merupakan tingkat pemisahan paling sempurna dalam konteks Sadd Adz-Dzari’ah. Hal ini karena semua jalur potensi terjadinya ikhtilat telah tertutup secara optimal. Tamu laki-laki dan perempuan tidak hanya dipisahkan secara tempat duduk, tetapi juga berbeda jalur masuk, pintu, dan lokasi acara.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

(ما أدى إلى الواجب فهو واجب)

"Sarana yang mengantarkan kepada kewajiban, maka hukumnya juga wajib".(Al-Maqqari, 1431)

Karena menjaga pandangan dan mencegah ikhtilat adalah kewajiban, maka pemisahan total seperti ini menjadi sarana yang menguatkan kewajiban tersebut dan dapat dihukumi sangat dianjurkan, bahkan wajib jika tidak ada alternatif lain yang lebih baik.

Praktik seperti yang dilakukan oleh Muhammad Shidqi dan Faishal Ahmad menunjukkan perencanaan yang matang dan kesungguhan untuk menerapkan syariat secara maksimal dalam acara sosial. Selain mencegah ikhtilat, pembagian lokasi dan jalur masuk juga mengatur arus tamu agar tidak bertemu secara langsung, yang secara signifikan meminimalisir kemungkinan pelanggaran. Praktik ini sejalan dengan prinsip Saad Adz Dzari'ah dalam bentuk tertinggi, yaitu menutup semua peluang mafsadah sebelum potensi tersebut benar-benar muncul.

Dari paparan para informan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pemisahan tamu melalui perbedaan ruangan atau lokasi menjadi salah satu pilihan yang efektif dan aplikatif dalam menjaga nilai-nilai syariat Islam dalam pelaksanaan walimah. Dengan mengatur tempat dan jalur masuk yang terpisah antara tamu laki-laki dan perempuan, potensi terjadinya percampuran dapat diminimalkan secara optimal, sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh tamu undangan sesuai dengan prinsip adab Islami.

Kesimpulan dari praktik walimah dengan pemisahan tamu di kalangan pernikahan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember adalah: (1) memisahkan tempat duduk tanpa hijab atau tabir (2) memisahkan tempat duduk dengan hijab atau tabir (3) memisahkan tempat duduk dengan ruangan atau lokasi.

Dampak praktik walimah dengan pemisahan tamu ditinjau dari prespektif Sadd Adz-Dzari'ah

Dalam Islam, walimah diatur dengan ketentuan dan tata cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pelaksanaannya tidak boleh keluar dari batasan yang telah ditetapkan oleh agama. Islam mengatur agar walimah diselenggarakan dengan menjaga adab, menjauhi kemaksiatan, serta memelihara kesucian interaksi sosial. Salah satu implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dalam walimah adalah pemisahan tamu laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang telah diterapkan oleh sebagian mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Praktik ini sangat erat kaitannya dengan konsep Sadd Adz-Dzari'ah. Sadd Adz-Dzari'ah menurut Abdul Karim An Namlah adalah memutus jalan menuju kerusakan dengan cara melarang dan menolak segala sarana yang dapat mengantarkannya.(Namlah, 2000) Sedangkan sadd Adz dzari'ah (سد الذريعة) secara bahasa terdiri dari dua kata: *saddu* (سد), yang berarti penghalang atau halangan, dan *dzari'ah* (الذريعة), yang mengacu pada alasan, dalih, sarana, atau perantara. Dengan demikian, sadd

al-dzari'ah mengacu pada tindakan mencegah atau menghalangi semua jalan yang berpotensi menimbulkan bahaya, kesalahan, atau perilaku berdosa.(Miswanto, 2019) Sedangkan secara istilah menurut mayoritas ulama fikih adalah jalan-jalan yang mengantarkan kepada kerusakan dan kejahatan secara khusus, atau hal-hal yang tampaknya mubah (boleh), namun dijadikan sarana untuk melakukan sesuatu yang terlarang.(Bajisir, 2017)

Tujuan penetapan hukum syariah melalui Sadd Adz-Dzari'ah adalah untuk mendukung terwujudnya kemaslahatan dan mencegah potensi bahaya atau kemungkinan terjerumus ke dalam dosa.(Bahrudin, 2019)

Dasar hukum Sadd Adz-Dzari'ah berdasarkan firman Allah:

((وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...))

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan”. (QS. Al-An'am: 108)

Prinsip Sadd Adz-Dzari'ah mulai diterapkan sejak ada tanda-tanda yang jelas bahwa suatu perbuatan, meskipun asalnya boleh, bisa mengarah pada pelanggaran. Ibnu Qayyim Rahimahullah menjelaskan bahwa jika Allah Subhanahu Wata'ala melarang sesuatu, maka Allah juga melarang semua hal yang bisa menjadi jalan menuju larangan itu.(Qayyim, 1991) Ini menunjukkan bahwa pencegahan harus dilakukan sejak awal, sebelum pelanggaran benar-benar terjadi. Dalam acara walimah, penerapan Sadd Adz-Dzari'ah dapat dilihat dari pemisahan tamu laki-laki dan perempuan. Ketika tamu bercampur dan situasi itu dapat menimbulkan godaan serta sulit bagi tamu untuk menjaga pandangan, maka memisahkan tamu menjadi penting dan bisa dihukumi wajib. Jika jalan yang mengarah kepada pelanggaran tidak segera ditutup, maka larangan itu menjadi tidak sempurna dan tujuan syariat tidak tercapai. Oleh karena itu, pemisahan tamu dalam walimah adalah salah satu cara penting untuk menjaga kesucian acara dan menghormati aturan agama.

Al qarafi menyatakan, hukum yang diterapkan pada sebuah dzari'ah tergantung pada hukum tindakan akhir yang ditimbulkannya. Jika mengarah pada sesuatu yang mubah, maka hukumnya mubah; jika mengarah pada sesuatu yang haram, maka hukumnya haram; dan jika berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi suatu kewajiban, maka hukumnya wajib. Sebagai contoh, zina adalah haram, maka melihat aurat wanita yang dapat menyebabkan terjadinya zina juga haram. Demikian juga, shalat Jumat adalah wajib, maka menahan diri dari jual beli untuk menunaikan shalat Jumat juga menjadi wajib, karena berfungsi sebagai dzari'ah untuk memenuhi perintah tersebut.(Ramli, 2001)

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dzari'ah adalah perbuatan yang pada lahirnya tampak mubah (boleh), namun apabila dapat mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka harus dicegah. Beliau menyatakan:

(الذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت من ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة).

Dengan demikian, walaupun hadirnya tamu laki-laki dan perempuan dalam satu tempat secara teknis tidak haram, namun karena kondisi tersebut berpotensi menjadi sebab munculnya pelanggaran (seperti pandangan tidak terjaga, percakapan yang berlebihan, dan fitnah), maka menurut kaidah ini, sarana tersebut layak untuk dicegah.(Junaidi, 2022)

Dari perspektif Sadd Adz-Dzari'ah, pemisahan tamu dalam walimah dapat dipahami sebagai tindakan preventif untuk menutup pintu-pintu yang dapat mengarah kepada mafsadah (kerusakan), seperti terjadinya *ikhtilat* (percampuran bebas antara lawan jenis), pandangan yang tidak terjaga, fitnah, serta suasana yang kurang menjaga kehormatan. Meskipun berkumpulnya tamu laki-laki dan perempuan dalam suatu acara secara umum tidak serta merta haram, namun apabila hal itu membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat, maka pencegahan menjadi langkah yang dibenarkan, bahkan dianjurkan menurut kaidah ini.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemisahan tamu dalam walimah memberikan dampak positif yang cukup besar. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencegah ikhtilat dan fitnah

Salah satu dampak utama dari praktik pemisahan tamu dalam acara walimah adalah pencegahan terjadinya ikhtilat yaitu suatu kondisi di mana seorang laki-laki berinteraksi atau berbaur dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, tanpa adanya penghalang atau pemisah secara fisik di antara mereka.(Aqsa & Sabir, 2023) Sedangkan Abu Ismail al-Atsari mendefinisikan ikhtilat sebagai percampuran antara laki-laki dan perempuan atau kondisi apa pun yang dapat memicu hasrat seksual, mendorong tindakan asusila, dan berpotensi mengarah pada tindakan perzinahan.(Nabila, 2024)

Dalam pandangan Islam, ikhtilat merupakan interaksi yang berpotensi besar menimbulkan syahwat, fitnah, bahkan pelanggaran terhadap batas-batas kehormatan dan kesucian. Oleh karena itu, pemisahan tamu dalam walimah bukan sekadar tradisi, tetapi merupakan bentuk ikhtiar preventif yang memiliki dasar kuat dalam prinsip Sadd Adz-Dzari'ah.

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang masyhur:

(درء المفساد مقدم على جلب المصالح)

“Menolak (mencegah) kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.(Izzuddin, 1991)

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam situasi di mana terdapat dua pilihan antara mengambil manfaat atau mencegah bahaya, maka yang lebih utama adalah mencegah bahaya terlebih dahulu. Dalam konteks walimah, meskipun tidak dipisahkannya tamu bisa membawa kenyamanan sosial atau efisiensi teknis, namun jika menimbulkan potensi pelanggaran (mafsadah), maka pemisahan harus diutamakan sebagai bentuk pencegahan.

Dengan demikian, upaya mencegah ikhtilat dan fitnah termasuk dalam sadd adz dzari'ah, karena keduanya merupakan sarana yang dapat mengarah kepada pelanggaran syariat, sehingga patut dicegah melalui tindakan preventif yang sesuai.

Sehingga salah satu dampak nyata dari penerapan pemisahan tamu dalam walimah ini adalah tercegahnya ikhtilat dan potensi terjadinya fitnah, yang dalam konteks fikih termasuk bagian dari penerapan kaidah Sadd adz dzari'ah, yakni menutup segala jalan yang dapat mengarah kepada kemaksiatan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat.

2. Menjaga pandangan

Salah satu dampak yang menonjol dari praktik pemisahan tamu dalam acara walimah adalah terjaganya pandangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam Islam, menjaga pandangan merupakan perintah langsung dari Allah sebagaimana termaktub dalam *Surah An-Nur* ayat 30 yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya.

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka, mereka tidak boleh memandang kecuali kepada sesuatu yang dibolehkan untuk dilihat. Mereka juga diperintahkan untuk menahan pandangan dari melihat hal-hal yang haram. Jika pandangan tersebut terjadi secara tidak sengaja terhadap sesuatu yang haram, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya. Dengan menerapkan pemisahan tamu, potensi pandangan yang tidak terjaga, baik yang disengaja maupun tidak, dapat dikurangi dengan baik.(Katsir, 1431)

Perintah untuk menundukkan pandangan *ghaddul bashar* ini bersifat tegas dan berlaku bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, segala bentuk upaya yang dapat mencegah terjadinya pandangan yang tidak dibenarkan syariat termasuk bagian dari pelaksanaan perintah tersebut. Dalam konteks ini, pemisahan tamu dalam acara walimah berfungsi sebagai langkah preventif yang secara nyata menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban menjaga pandangan.

Dalam pelaksanaannya, walimah yang tidak memisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan berpotensi menciptakan suasana yang kurang kondusif dalam menjalankan perintah tersebut. Berada dalam satu ruangan yang sama memungkinkan terjadinya interaksi pandang yang tidak terkontrol, baik secara sengaja maupun tidak, yang pada gilirannya dapat menimbulkan syahwat, keresahan batin, bahkan fitnah sosial. Maka, penerapan pemisahan tamu dalam walimah merupakan bentuk upaya nyata untuk menghindari pintu-pintu pelanggaran, sejalan dengan prinsip Sadd Adz-Dzari'ah, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah kepada keharaman.

Pendekatan ini didukung oleh kaidah fikih yang dikenal luas:

"مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ"

"Sesuatu yang menjadi sarana untuk menunaikan kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib." (Ya'la, 1990)

Artinya, jika menjaga pandangan adalah kewajiban, dan pemisahan tamu merupakan satu-satunya cara efektif dalam acara walimah untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka pemisahan itu juga bisa menjadi wajib. Jadi, pemisahan ini bukan hanya sekadar saran, tetapi bisa menjadi keharusan tergantung situasinya.

Lebih dari itu, pemisahan tamu juga memberikan dampak sosial yang positif, seperti terciptanya suasana yang lebih tenang, tertib, serta menjaga fokus dan kekhidmatan acara. Bagi tamu perempuan khususnya, ruang yang terpisah memberikan kenyamanan lebih, karena mereka merasa aman dan bebas untuk beraktivitas, berbicara, bahkan membuka cadar (bagi yang bercadar) tanpa khawatir terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan tamu tidak hanya merupakan pengamalan hukum Islam secara formal, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adab, privasi, dan kehormatan yang sangat dijunjung dalam syariat.

Dengan demikian, manfaat dari penerapan pemisahan tamu dalam menjaga pandangan tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih Islami. Pemisahan tersebut mampu mengurangi potensi munculnya fitnah dan membantu menjaga batas-batas syariat dalam tatanan kehidupan bersama. Dalam bingkai Sadd Adz-Dzari'ah, tindakan ini memiliki peran penting sebagai penjaga pagar-pagar syariat, agar umat tidak terjerumus pada pelanggaran yang lebih besar di masa mendatang.

3. Menghidupkan syiar Islam

Pelaksanaan walimah dengan pemisahan tamu tidak hanya berdampak pada aspek pencegahan ikhtilat dan penjagaan pandangan, tetapi juga memiliki dimensi dakwah yang

kuat, yaitu menghidupkan syiar Islam di tengah masyarakat. Dalam hal ini, pemisahan bukan hanya langkah teknis, melainkan simbol nyata komitmen terhadap nilai-nilai syariat yang ditampilkan secara terbuka dalam ruang sosial.

Sebagaimana disebut dalam firman Allah:

((وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْنُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ))

"Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati". (QS. Al Hajj: 32)

Ayat ini menunjukkan bahwa menghormati dan menunjukkan syiar-syiar Islam adalah tanda ketakwaan yang sebenarnya, bukan hanya sekedar penampilan lahiriyah. Dalam sebuah walimah, memisahkan tamu adalah salah satu cara untuk mengekspresikan syiar-syiar ini, karena hal ini menunjukkan nilai-nilai Islam dalam cara orang berinteraksi, melindungi martabat mereka, dan menjaga tatanan sosial sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, penampakan nilai-nilai syariat secara terbuka dalam kehidupan masyarakat termasuk bagian dari perlindungan terhadap agama dan pembentukan identitas sosial Islami. (Syathibi, 1997) Maka ketika suatu pernikahan dilakukan dengan cara yang sesuai syariat, termasuk dalam hal pemisahan tamu, maka hal itu dapat menjadi sarana edukatif dan inspiratif bagi lingkungan sekitar.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat memandang praktik ini sebagai hal yang tidak lazim atau bahkan merepotkan. Namun, dalam realitanya, pemisahan tamu dapat diatur dengan cara yang sederhana dan fleksibel, tanpa menghilangkan unsur kebahagiaan dan kebersamaan. Justru, keberanian untuk memulai hal yang benar walau belum populer, adalah bentuk syiar yang berdampak luas, apalagi jika dilakukan oleh kalangan yang dianggap sebagai panutan agama, seperti mahasiswa lembaga keislaman.

Dalam kerangka kaidah Sadd Adz-Dzari'ah, menghidupkan syiar Islam melalui pemisahan tamu dapat dimaknai sebagai sarana untuk meraih tujuan syariat (*maqasid syariah*). Karena itu, ia tidak hanya bersifat preventif terhadap kemaksiatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan umat dan penyebaran nilai syar'i. Ini sejalan dengan kaidah fikih:

(الوسائل لها أحكام المقاصد)

"hukum terhadap suatu sarana (sarana) ditentukan oleh tujuan akhir dari sarana tersebut". (Utsaimin, 1426)

Artinya, jika tujuan utama dari walimah adalah syiar dan implementasi nilai Islam, maka sarana-sarana yang menjamin tercapainya tujuan tersebut, seperti pemisahan

tamu, dapat memperoleh hukum yang sepadan dari mubah menjadi sunnah, bahkan bisa wajib, jika menjadi satu-satunya cara efektif untuk mewujudkannya.

Dengan demikian, praktik pemisahan tamu dalam walimah tidak hanya berdampak pada aspek perlindungan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembentukan budaya islami yang nyata. Ia menjadi pelajaran hidup bagi masyarakat, bahwa syariat Islam dapat diterapkan dengan bijak dan seimbang dalam pergaulan sosial. Di sinilah Sadd Adz-Dzari'ah tampil bukan sekadar sebagai kaidah pencegahan, tetapi juga sebagai pendorong perbaikan moral dan budaya yang konstruktif.

Kesimpulan dari dampak praktik walimah dengan pemisahan tamu ditinjau dari prespektif Saad Adz Dzariah adalah: (1) mencegah Ikhtilat dan fitnah (2) menjaga pandangan (3) menghidupkan syiar Islam).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk pelaksanaan pemisahan tamu dalam walimah di kalangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, yaitu: (1) pemisahan tempat duduk tanpa menggunakan hijab atau tabir, (2) pemisahan tempat duduk dengan hijab atau tabir sebagai pembatas, dan (3) pemisahan tempat duduk melalui penggunaan ruangan atau lokasi yang berbeda antara tamu laki-laki dan perempuan.

Adapun dari sudut pandang Sadd Adz-Dzari'ah, praktik pemisahan tamu ini memberikan dampak yang besar dalam mendukung pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam. Terdapat tiga dampak utama yang muncul, yaitu: (1) mencegah terjadinya ikhtilat dan potensi fitnah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, (2) menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, serta (3) menghidupkan syiar Islam di tengah masyarakat melalui keteladanan dalam pelaksanaan syariat secara nyata.

Dengan demikian, peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas penelitian ini dengan mengkaji praktik serupa di kalangan masyarakat umum atau di lembaga pendidikan Islam lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana penerapan syariat dilakukan dalam tradisi pernikahan di berbagai latar sosial dan budaya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat membahas bagaimana respon dan pandangan masyarakat terhadap praktik pemisahan tamu dalam walimah sebagai salah satu metode dakwah melalui tindakan nyata yang dapat memberikan pengaruh secara langsung dan efektif kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maqqari, A. M. (1431). *Majallat Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (9th Ed.).
<https://Shamela.Ws/Book/8356/15468>
Amin, M. Al. (2019). *Al- 'Adzb An-Namir Min Majalis Asy-Syinqiṭi Fī At-Tafsir* (2nd Ed.).

- Dat Ibnu Hazm. <https://Shamela.Ws/Book/96296/1022>
- Aqsa, M. N., & Sabir, M. (2023). *Ikhtilat Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer ; Studi Kasus Pengkaderan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya*. 04(2), 790. <https://doi.org/10.24252/Shautuna.V4i3.32931>
- Azhari, R. (2021). *Praktik Baarak Naga Pada Walimah Perkawinan Di Desa Barikin Kecamatan Haruyan*.
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. In T. A. Creative (Ed.), *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9). CV. Anugrah Utama Raharja.
- Bajsir, M. (2017). *Al Qowaid Fi Tawhid Al Ibadah* (Muhammad Al Khamis (Ed.); 2nd Ed.). Dar Al-Amaajid. <https://Shamela.Ws/Book/604/951#P1>
- Basri, R. (2015). Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha. *Jurnal Hukum Diktum*, 13(2), 106. File:///C:/Users/Acer/Downloads/364-Article Text-517-1-10-20171130.Pdf
- Fauziah, N. (2018). *Motivasi Untuk Menikah Dalam Perspektif Al-Qur'an* [Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42203/2/NOVITA_FAUZIAH-FU.Pdf
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 17–25. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/51>
- Hamzah, N. A. (2025). *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pemisahan Tamu Pernikahan Di Baraka Enrekang*. April, 7991–8005.
- Izzuddin. (1991). *Qawaidil Ahkam Fii Masholihil Anaam* (2nd Ed.). Maktab Al Kulliyah Al Azhariyah.
- Junaidi, Abdullah Al. (2022). *Saad Dzara 'i Fii Masailil Aqidah* (114th Ed.). Al Jami'ah Al Ilamiyah Bil Madinah Al Munawwarah.
- Katsir, I. (1431). *Tafsir Ibnu Katsir* (6th Ed.). Daar Al Kitab Al Ilmiyyah.
- Khotamin, N. A., Mukhlisin, A., & Nurjanah, S. (2024). *Analisis Walimah Al-Ursy Memakai Bahu Jalan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. 1(1), 1–12.
- Latif, A. (2009). *Qa'idah Ma La Yudrak Kulluhu La Yutraku Julluhu: Ta'shīlan Wa Tathbīqan* (6th Ed.). Jāmi'Ah Al-Imām Muhammad Bin Su'ūd Al-Islāmiyyah. <https://search.mandumah.com/record/107751/description#tabnav>
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Nabila, P. N. (2024). Analisis Hukum Ikhtilath Dalam Al- Qur ' An. *Qudwah Qur'aniyah*, 2(1), 65. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/qudwah/index>
- Namlah, A. K. A. (2000). *Al Jami' Li Masail Al Fiqh* (1st Ed.). Maktab Ar Rusyd. <https://Shamela.Ws/Book/29884/376>
- Nursyahida. (2024). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pemisahan Tamu Undangan Walimah Pernikahan Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Qayyim, I. (1991). *I'lam Al Muwaqi'in* (3rd Ed.). Dar Al Kitab Al Ilmiyah.
- Ramli. (2001). *Ushul Fiqh* (Tim Citra Kreasi Utama (Ed.); 1st Ed.). Nuta Media.
- Rismawati. (2021). *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemisahan Tamu Pria Dan Wanita Dalam Walimah Pernikahan Di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*.
- Rusdaya Basri. (2024). *Fiqh Munaqahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*

- (Jamaludin (Ed.)).
Sejarah Singkat STDI Imam Syafi'i Jember. (2025). <https://stdiis.ac.id/Sejarah-Singkatan-Std-Imam-Syafii-Jember/>
- Sri Mulyani. (2023). Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah. *Universal Grace Journal*, 1(1), 54.
<https://ejurnal.ypcb.or.id/index.php/ugc/article/view/7>
- Syathibi, A. (1997). *Al Muwafaqat* (2nd Ed.). Dar Ibnu 'Affan.
- Utsaimin. (1426). *Syarh Riyadh As Shalihin* (2nd Ed.). Dar Al Wathan.
- Ya'la, A. (1990). *Al 'Addah Fii Ushul Fiqh* (Ahmad Al Mabariki (Ed.); 2nd Ed.).
<https://shamela.ws/book/22793/543>